

TESIS

**PEMBERIAN HAK PRIORITAS WILAYAH IZIN
USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (WIUPK)
KEPADA BADAN USAHA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN (STUDI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN
2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA)**



**Oleh
Yudi Aphani
NIM. 2420215310158**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

**PEMBERIAN HAK PRIORITAS WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS (WIUPK) KEPADA BADAN
USAHA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KEAGAMAAN (STUDI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA)**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Oleh
Yudi Aphani
NIM. 2420215310158

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

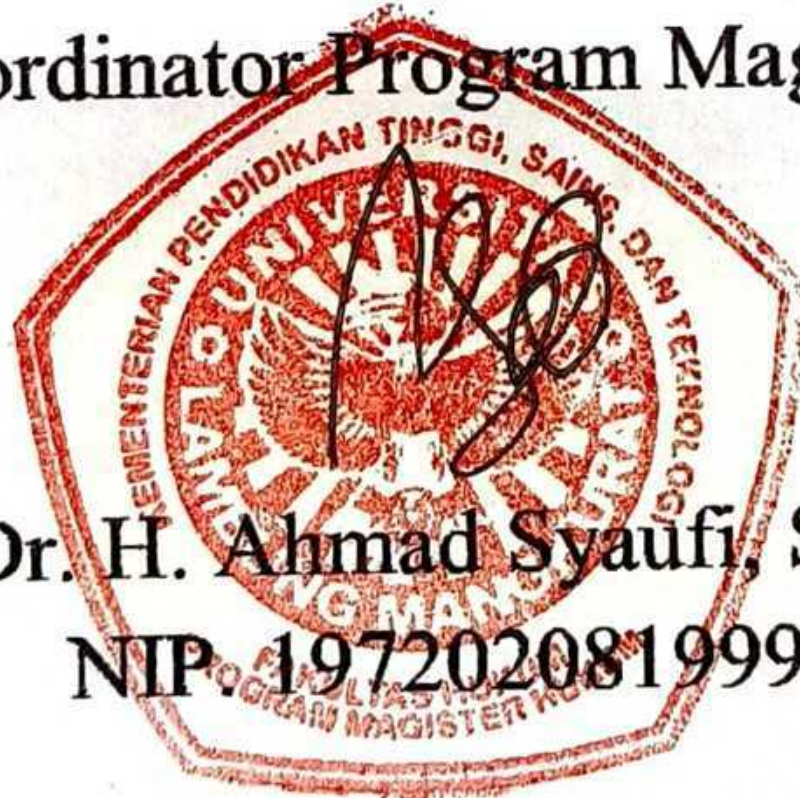
Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal

Pembimbing



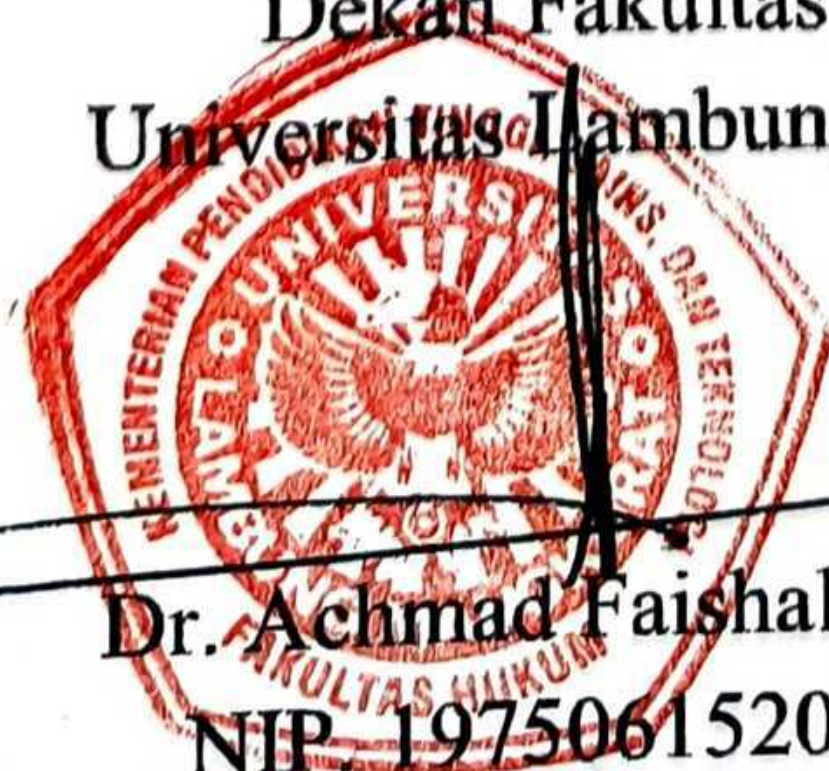
Dr. Deden Koeswara, S.H., M.H
NIP. 19790923 2000031001

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 25 Juni 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Hadin Muhjad
Sekretaris : Dr. Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Deden Koeswara, S.H., M.H.

MOTO

"Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum."

— Prof. Satjipto Rahardjo

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya, Alhamdulillah karya ilmiah tesis ini dapat terselesaikan dan Peneliti persembahkan karya ini kepada orang tua tercinta yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendukung setiap langkah, kepada keluarga peneliti yakni istri dan anak-anak tersayang yang selalu menjadi sumber kekuatan, kepada para pendidik yang telah membimbing dengan ketulusan, serta kepada Pimpinan dan rekan kerja diBiro hukum, dengan harapan semoga kita semua diberikan kemampuan untuk terus berkarya dan berintegritas.

DOSEN PEMBIMBING TESIS

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. DEDEN KOESWARA, S.H., M.H. atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan, baik selama studi di program Magister Hukum. Yang menanamkan nilai-nilai berpikir kritis dan semangat akademik yang sangat berarti bagi saya. Bimbingan dalam penyusunan tesis ini tidak hanya membantu secara ilmiah, tetapi juga menjadi bekal moral dan intelektual untuk kehidupan saya ke depan. Dengan tulus, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang Bapak berikan menjadi amal jariyah dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. *Man Ana Laulakum.*

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudi Aphani
NIM : 2420215310158
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatantersebut.

Banjarmasin, Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Yudi Aphani

NIM. 2420215310158

APHANI, YUDI. 2026. TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN HAK PRIORITAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (WIUPK) KEPADA BADAN USAHA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. DEDEN KOESWARA, S.H., M.H. 130 halaman.

RINGKASAN

Kegiatan pertambangan merupakan sektor strategis pengelolaan sumber daya alam yang memiliki dampak ganda, yakni sebagai instrumen kemakmuran ekonomi negara sekaligus sektor berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Atas dasar tersebut, pengelolaan industri ini wajib dikendalikan secara mutlak oleh negara berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Landasan filosofis tertinggi pengelolaan ini berakar pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, di mana hak menguasai negara (HMN) diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, mandat konstitusi tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk menjalankan fungsi kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Namun, dinamika hukum pertambangan mengalami pergeseran signifikan pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 serta amandemen formal melalui Pasal 75 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Regulasi baru ini secara eksplisit mengesahkan pemberian hak prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan (*ormas*) keagamaan. Secara historis dan yuridis, kebijakan afirmatif (*affirmative policy*) ini menuai perdebatan akademik yang mendalam.

Karakteristik dasar ormas keagamaan yang sejatinya berorientasi sosial, pendidikan, dan dakwah (non-profit) dinilai tidak selaras dengan industri pertambangan yang padat modal, berisiko tinggi, serta murni berorientasi laba. Konflik norma juga sempat mengemuka karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebelumnya hanya membatasi pengelolaan hasil bumi kepada BUMN, BUMD, koperasi, dan usaha perseorangan, sebelum akhirnya diselaraskan secara hierarkis oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Berdasarkan perluasan doktrin Hak Menguasai Negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, ukuran utama konstitusionalitas tata kelola sumber daya alam adalah tercapainya "sebesar-besar kemakmuran rakyat" melalui empat indikator: kemanfaatan nyata, pemerataan, partisipasi publik, dan perlindungan generasi mendatang. Oleh karena itu, hak prioritas WIUPK bagi badan usaha ormas keagamaan tidak boleh diberikan secara otomatis atau berdasarkan afiliasi identitas kelembagaan semata, melainkan wajib melewati verifikasi parameter objektif yaitu: Kapasitas Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup: Sesuai Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Kapasitas Kemampuan Finansial: Sektor ini memerlukan struktur permodalan yang masif dan Akuntabilitas dan Tata Kelola Korporasi yang Baik (Good Corporate Governance).

Mekanisme umum pemberian WIUPK dirancang melalui proses lelang terbuka demi menjaga transparansi, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Pemberian hak prioritas tanpa lelang kepada kelompok spesifik berpotensi mengabaikan prinsip fair equality of opportunity yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengenai perlakuan sama di hadapan hukum. Kebijakan ini dapat dinilai adil (sebagai *affirmative action*) hanya apabila bertujuan mengoreksi ketimpangan ekonomi nasional dan memberi kemanfaatan sosial yang luas. Sebaliknya, jika hak tersebut diberikan tanpa parameter kompetensi yang jelas dan transparan, maka kebijakan ini justru menciptakan diskriminasi usaha baru, memicu konflik sosial dengan komunitas lokal, serta melemahkan nalar kritis ormas keagamaan terhadap jalannya kekuasaan negara.

APHANI, YUDI. 2026. TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN HAK PRIORITAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (WIUPK) KEPADA BADAN USAHA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. DEDEN KOESWARA, S.H., M.H. 130 halaman.

ABSTRAK

Kegiatan pertambangan merupakan sektor strategis yang wajib dikuasai oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Namun, dinamika hukum pertambangan di Indonesia mengalami pergeseran signifikan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, yang memberikan hak prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan tanpa melalui mekanisme lelang. Kebijakan ini memicu perdebatan akademik dan hukum mengingat ormas keagamaan secara historis dan yuridis dibentuk untuk misi sosial-keagamaan, bukan untuk aktivitas komersial berisiko tinggi seperti pertambangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan utama. Pertama, mengenai parameter kelayakan badan usaha ormas keagamaan dalam menerima hak prioritas WIUPK apabila ditinjau dari aspek kewajiban negara dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup. Mengingat industri pertambangan membutuhkan kapasitas teknis, finansial, dan manajerial yang tinggi, pengawasan terhadap rekam jejak pengelolaan lingkungan menjadi sangat krusial. Kedua, penelitian ini menganalisis implikasi dari pemberian hak prioritas tersebut terhadap

prinsip keadilan distributif serta kesetaraan kesempatan berusaha (*equality before the law*) di Indonesia, terutama terkait penyimpangan dari mekanisme lelang yang berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dalam persaingan usaha yang sehat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sinkronisasi hukum guna mengkaji konsistensi serta implikasi dari kebijakan tersebut dalam sistem hukum pertambangan dan perlindungan lingkungan di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Prioritas WIUPK, Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, Perlindungan Lingkungan Hidup, Kesetaraan Kesempatan Berusaha.

APHANI, YUDI. 2026. TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN HAK PRIORITAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (WIUPK) KEPADA BADAN USAHA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. DEDEN KOESWARA, S.H., M.H. 130 halaman.

ABSTRACT

Mining activities represent a strategic sector that must be controlled by the state for the greatest welfare of the people, based on the principles of sustainable development and environmental preservation. However, the dynamics of mining law in Indonesia have undergone a significant shift following the issuance of Government Regulation Number 25 of 2024 and Law Number 2 of 2025, which grant priority rights for Special Mining Business License Areas (WIUPK) to business entities owned by religious mass organizations (ormas) without going through a tender mechanism. This policy has sparked academic and legal debates, considering that religious organizations are historically and legally established for social-religious missions, rather than high-risk commercial activities such as mining.

This study aims to analyze two main issues. First, it examines the eligibility parameters of religious organization business entities in receiving WIUPK priority rights when viewed from the perspective of the state's obligation to guarantee environmental protection. Given that the mining industry demands high technical, financial, and managerial capacities, monitoring the track record of environmental management becomes highly crucial. Second, this study analyzes the implications of granting these priority rights on the principles of distributive justice and equality

of business opportunity (equality before the law) in Indonesia, particularly concerning the deviation from the tender mechanism which has the potential to create inequality in fair business competition.

The research method used is normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a legal synchronization approach to examine the consistency and implications of this policy within the mining law and environmental protection system in Indonesia.

Keywords: *WIUPK Priority Rights, Religious Mass Organizations, Environmental Protection, Equality of Business Opportunity.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penelitian dan penulisan tesis yang berjudul “Tinjauan Hukum Pemberian Hak Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Kepada Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa disampaikan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat tertata dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan. Maka dalam kesempatan kali ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian penelitian dan penulisan tesis ini, di antaranya yaitu:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Bapak **Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum yang telah memberikan persetujuan dan memperkenalkan peneliti untuk menyelesaikan tesis ini hingga akhir;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. DEDEN KOESWARA, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian ini, sejak penyusunan usulan penelitian tesis hingga terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. HADIN MUHJAD** selaku Ketua Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis, yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. M. ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis, yang telah memberikan banyak masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan substansi serta penulisan pada penelitian dan penulisan tesis ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada peneliti sehingga dapat ke tahap menyelesaikan penelitian Tesis ini;
5. Seluruh Staf Akademik, beserta karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat lainnya yang telah membantu kelancaran dan kemudahan peneliti sejak mengikuti perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi ini;
6. Kepada Keluarga tercinta, Abah H. Anang Djamhari, Mama Hj. Masyitah, Kakak dan Adik-adik serta istri dan anak peneliti yang tidak pernah lepas memberikan doa, dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada peneliti;
7. Kepada Kepala Biro Hukum, Kepala Bagian serta rekan-rekan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung kepada peneliti dalam menempuh perkuliahan;
8. Teman-teman Program Magister Hukum Angkatan 2024, terutama **Program Kekhususan Hukum Tata Negara**, yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama masa perkuliahan; serta
9. Seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran serta masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan tesis ini, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya dan dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan

akademik Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap agar tesis ini dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, Juli 2026
Hormat Peneliti



YUDI APHANI
NIM. 2420215310158

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Metode Penelitian.....	49
G. Sistematika Penulisan	55
BAB II ANALISIS PARAMETER KELAYAKAN BADAN USAHA ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN SEBAGAI PENERIMA HAK PRIORITAS WIUPK DITINJAU DARI KONSEP HAK MENGUASAI NEGARA BERDASARKAN PASAL 33 AYAT (3) UUD NRI TAHUN 1945	
A. Hak Menguasai Negara Sebagai Dasar Konstitusional Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara	58
B. Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan	

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	68
C. Rekonstruksi Parameter Ideal dalam Perspektif Negara Hukum	80
BAB III IMPLIKASI PEMBERIAN HAK PRIORITAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (WIUPK) KEPADA BADAN USAHA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN TERHADAP PRINSIP Keadilan, KESETARAAN KESEMPATAN BERUSAHA, DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	
A. Konstruksi Hukum Pemberian Hak Prioritas WIUPK kepada Badan Usaha Organisasi Masyarakat Keagamaan	104
B. Kedudukan Hukum Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dalam Sistem Pertambangan Nasional	107
C. Implikasi Pemberian Hak Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Terhadap Prinsip Keadilan.....	113
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	